



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 180/HK- II / 88 / 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM  
KOTA TARAKAN TAHUN 2022

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum dan peraturan perundang-undangan di Kota Tarakan, perlu dilaksanakan kegiatan pembinaan Keluarga Sadar Hukum;
  - b. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum, perlu membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Keluarga Sadar Hukum;
  - c. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kota Tarakan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01./PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01./PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01./PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
  4. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kota Tarakan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:  
a. merencanakan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum;  
b. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum;  
c. melaksanakan kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum; dan  
d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 31 Januari 2022

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN


NOMOR 180/HK- II / 88 /2022

TENTANG TIM PELAKSANA PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM KOTA TARAKAN  
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA  
PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM  
KOTA TARAKAN TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Tarakan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kota Tarakan	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tarakan	Pengarah
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tarakan	Ketua
5.	Penyuluh Hukum Ahli Muda (Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum Setda Kota Tarakan) Kartika Restuti, S.H.,M.H NIP. 19880426 201503 2 001	Sekretaris
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Peraturan Perundang- undangan Setda Kota Tarakan) Wantoro, S.H, M.Kn NIP.19830315 201001 1 010	Anggota
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Bantuan Hukum Setda Kota Tarakan) Susilawaty, S.H, M.Hum NIP. 19820521 201001 2 003	Anggota
8.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum Bagian Hukum Setda Kota Tarakan (Eva Kartika Yuliati, S.H, M.Li)	Anggota
9.	Pengadministrasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Tarakan (Nurjanah)	Anggota
10.	Fathul Adi, S.Kom Bagian Hukum Setda Kota Tarakan (Non PNS)	Anggota
11.	Abdul Wahab, S.Pd Bagian Hukum Setda Kota Tarakan (Non PNS)	Anggota

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL